

## FENOMENA AYAM KAMPUS MELALUI LAYANAN MEDIA ONLINE: KECERDASAN BARU DUNIA PROSTITUSI DI KALANGAN MAHASISWI

**Penulis** : Ero Ayu Ajeng Bahrudin, Stania Amanda

**Institusi** : Universitas Muhammadiyah Jakarta

**Email Korespondensi** : eroayuajeng@gmail.com

**DOI** : 10.53947/perspekt.v2i2.366

### Abstrak

Media online merupakan kecerdasan baru dalam prostitusi yang membuat layanan seksual lebih cepat dan praktis. Ayam kampus memanfaatkan fitur yang ada di media sosial untuk menarik calon pelanggan untuk memakainya. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang gambaran umum prostitusi ayam kampus melalui pemanfaatan media online terkait teori sosiologi, dampak prostitusi bagi mahasiswi, dan penanggulangannya. Adapun metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan library research, berasal dari beberapa sumber berupa e-book dan e-journal yang terkait. Hasil yang didapatkan adalah prostitusi yang dilakukan oleh mahasiswi melalui media online merupakan suatu bentuk rebellion (pemberontakan) dalam terori anomie yang dipengaruhi dengan kehadiran kemajuan teknologi komunikasi (media online). Sehingga pemberontakan itu dianggap sebagai suatu bentuk inovasi yang mana apabila seseorang tidak memiliki kemampuan dalam menempatkan dirinya atau tidak memiliki kontrol diri dalam menggunakan media online, hal tersebut akan membawa siapa saja dapat terjerumus dalam prostitusi online. Serta terjadinya perubahan struktural dan fungsional dalam kegiatan prostitusi, yang semula ayam kampus terikat dengan muncikari, kini ayam kampus melakukan prostitusi secara mandiri (tanpa perantara) dengan melalui media sosial. Prostitusi berdampak negatif bagi mahasiswi karena membuat mahasiswi tidak fokus belajar yang mengakibatkan perkuliahannya menjadi terbengkalai. Selain itu, mahasiswi yang terjerat prostitusi akan dengan mudah terkena penularan IMS (Infeksi Menular Seksual). Adapun upaya yang dilakukan terkait prostitusi melibatkan banyak pihak, mulai dari keluarga, pemerintah, pihak kampus, serta masyarakat yang ada pada lingkungan kampus dengan melakukan pengawasan, membuat regulasi yang tegas, dan melakukan sosialisasi kepada mahasiswi.

### Kata Kunci:

Ayam kampus  
media online  
prostitusi  
mahasiswi

### Abstract

*Online media is a new intelligence in prostitution that makes sexual services faster and more practical. Ayam kampus take advantage of existing features on social media to attract potential customers to use their services. The purpose of this study is to describe the general picture of ayam kampus prostitution through the use of online media related to sociological theory, the impact of prostitution on female students, and its countermeasures. The method used is qualitative with library research, derived from several sources in the form of e-books and related e-journals. The result obtained is that prostitution carried out by female students through online media is a form of rebellion in the theory of anomie which is influenced by the presence of advances in communication technology (online media). So that rebellion is considered as a form of innovation where if a person does not have the ability to position himself or does not have self-control in using online media, this will lead anyone to fall into online prostitution. As well as the occurrence of structural and functional changes in prostitution activities, which were originally ayam kampus tied to pimps, now ayam kampus carry out prostitution independently (without intermediaries) through social media. Prostitution has a negative impact on female students because it makes female*

### Keywords:

Ayam kampus  
Campus chicken  
online media  
prostitution  
student

*students not focus on studying which causes their lectures to be neglected. In addition, female students who are caught in prostitution will easily be exposed to STI (Sexually Transmitted Infections) transmission. The efforts made regarding prostitution involve many parties, starting from the family, the government, the campus, as well as the community around the campus by carrying out supervision, making strict regulations, and conducting outreach to female students.*

## 1. PENDAHULUAN

Permasalahan tentang kenakalan remaja di Indonesia kini semakin meningkat dan kronis. Kenakalan remaja telah mengarah pada penyimpangan sosial di masyarakat dan pelanggaran hukum, norma, dan agama. Salah satu permasalahan kenakalan remaja, yaitu prostitusi. Banyak dari kalangan remaja yang kini terlibat dalam kegiatan prostitusi. Prostitusi sudah tidak asing lagi kehadirannya di Indonesia apalagi di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Menurut Kartini Kartono (1997) dalam (Paisol Burlian, 2016) mengemukakan definisi prostitusi sebagai berikut:

- Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- Pelacuran merupakan perbuatan perempuan atau laki-laki yang

menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Prostitusi atau yang biasa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin, yaitu prostituere yang berarti membiarkan diri berbuat zina. Begitu pula dalam bahasa Inggris prostitusi disebut prostitution yang juga berarti pelacuran. (Kartini Kartono, 1997 : Paisol Burlian, 2016). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan PSK dan orang yang memfasilitasi aktivitas pelacuran dengan menyediakan PSK disebut dengan muncikari atau germo.

Persoalan mengenai prostitusi di atur dalam hukum pidana umum, Pasal 298 KUHP. Isi pasal tersebut melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain dan ancaman pidananya maksimum 1 tahun 4 bulan. Pasal tersebut diartikan sebagai pasal yang mengancam pidana para muncikari atau germo.

Sedangkan antara PSK dan pengguna jasa PSK tidak terkena ancaman pidana karena perbuatan yang dilakukan masuk ke dalam

tindakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Terkecuali jika hubungan seksual tersebut dilakukan dengan anak di bawah umur 18 tahun, dengan paksaan dan kekerasan maupun tidak dengan paksaan akan terkena hukum pidana, maka akan terkena pelanggaran UU Perlindungan Anak (UU No. 35 tahun 2014). Sedangkan untuk pengguna jasa PSK yang sudah menikah, maka akan dapat dipidana dengan pidana zina sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Namun delik zina ini merupakan delik aduan, sehingga harus ada aduan dari pasangan yang sah. Jika tidak ada pengaduan, maka pengguna jasa PSK tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP (Ahmad Sofiyah, 2019).

Adapun faktor pendorong yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku yang menyimpang seperti prostitusi menurut Koentjoro (2004) dalam (Rachmawati Putri, 2015), yaitu materialisme, modeling, dukungan orang tua, lingkungan yang permisif, dan faktor ekonomi.

Bagi mereka yang kehidupannya berorientasi pada materi semata yang dipegang teguh sebagai tolak ukur mengatur keberhasilan hidup. Serta banyaknya PSK yang berhasil mengumpulkan kekayaan akan menjadi model bagi orang lain untuk ditiru. Di sisi lain, ada pula seseorang yang menjadi pelacur karena dukungan orang tua atau suami menggunakan putri atau istri mereka sebagai sarana untuk meraih materi sebanyak-banyaknya. Begitu pula jika lingkungan yang permisif memiliki kontrol yang lemah dalam komunitasnya, maka

pelacuran dapat berkembang pada komunitas tersebut. Hingga faktor dimana seseorang memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu faktor ekonomi akan membuat seseorang melakukan segala cara untuk bertahan melangsungkan kehidupannya salah satunya dengan jalan pilihan menjadi PSK.

Prostitusi telah menjelma menjadi sebuah fenomena yang sulit untuk ditebak, seperti pada kasus “ayam kampus”, yakni mahasiswi yang menjajakan tubuhnya menjadi pelacur di dunia kampus. Mahasiswi yang berprofesi sebagai ayam kampus rela menjual kehormatannya dengan harapan semua yang diinginkan dalam bentuk materi akan tercapai dan terpenuhi.

Istilah ayam kampus mulai populer pada tahun 80-an akhir, yang mana pada awalnya merebaknya warung kaki lima yang menjual menu “Ayam Goreng” dengan menjual “Paha” dan “Dada” ayam. Warung tersebut biasa mulai berjualan pada sore menjelang malam. Hal tersebut terdapat kesamaan dengan perempuan yang menjual kehormatannya, sehingga muncul istilah Ayam untuk perempuan-perempuan yang berprofesi sebagai pelacur. Hingga pada tahun 90an istilah tersebut berkembang menjadi Ayam Kampung (Sebutan untuk pelacur dari desa) dan Ayam Kampus (Sebutan untuk pelacur dari kalangan kampus yang juga berprofesi sebagai mahasiswi).

Pada kasus ayam kampus ini sedikit berbeda mereka sulit ditebak karena mereka semi tertutup, yang mana pada praktiknya lebih tersembunyi dan lebih selektif dalam memilih pelanggan juga memiliki pelanggan khusus para lelaki hidung belang dari

kalangan sesama mahasiswa bahkan kalangan pejabat. Selain itu, mereka memanfaatkan media online dalam mempromosikan dirinya untuk berhubungan badan. Prostitusi media online sangat terbuka dan luas bagi ayam-ayam kampus menjajakan dirinya. Ada yang lewat aplikasi chat ataupun melalui platform sosial media seperti mi-chat, twitter dan facebook. Terkait harga pun berbeda antara ayam kampus dengan wanita tuna susila lainnya yang mejeng di daerah pelacuran seperti di diskotek. Tarif ayam kampus jauh lebih mahal karena biasanya ayam kampus mematok harga tinggi untuk membayar biaya kuliah maupun untuk kebutuhan gaya hidupnya yang tinggi. Harga untuk setiap booking an ayam kampus bermacam-macam tergantung dimana dia menuntut ilmu. tidak ada kontrol sosial yang baik dari lingkungan keluarga atau asrama membuat mahasiswi merasa bebas bekerja sebagai ayam kampus

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, tujuan dari artikel ini adalah untuk mendeskripsikan tentang gambaran umum prostitusi ayam kampus melalui pemanfaatan media online terkait teori sosiologi, dampak prostitusi bagi mahasiswi, dan penanggulangannya.

## 2. PEMBAHASAN

### PROSTITUSI MAHASISWI MELALUI MEDIA ONLINE

Pada era globalisasi sekarang ini media online bukanlah menjadi hal asing lagi, kini pada perkembangannya dapat menciptakan kecerdasan baru dalam prostitusi. Media online membuat layanan seksual lebih cepat dan praktis. Kebutuhan pengguna jasa

prostitusi dapat diakses lebih cepat, praktis, dan murah. Hal tersebut tentunya dapat menguntungkan pula bagi mahasiswi yang berprofesi sebagai ayam kampus, yang mana media online khususnya media sosial menjadi ruang bagi ayam kampus untuk ekshibisi diri, keleluasaan dalam mengakses, dan memberi dimensi baru dalam merepresentasikan diri tanpa identitas dirinya diketahui. Selain itu, dengan melalui media online para ayam kampus tidak harus terikat dengan germo atau muncikari. Pada transaksi online tidak ada penyebutan identitas pekerja seks, pelacur, maupun penjual jasa seks. Istilah kegiatan prostitusi yang biasa disebut dalam media online adalah BO (Booking Online) dan istilah Angel untuk para perempuan pekerja seks komersial. Perkembangan media online membuat semakin cepatnya terjadi prostitusi terselubung yang dilakukan mahasiswi.

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Ade Irma (2016) yang berjudul Prostitusi Terselubung (Studi Kasus Terhadap Perilaku Ayam Kampus Di Kawasan Kampus Panam) menjelaskan bahwa prostitusi terselubung (ayam kampus) menggunakan media sosial seperti whatsapp, BBM, line atau media sosial lainnya dalam berkomunikasi dengan calon pelanggannya sehingga calon pelanggan tersebut dapat bertransaksi langsung dengan mereka. Mereka memanfaatkan fitur yang ada di media sosial tersebut untuk menarik calon pelanggan untuk memakai jasanya. Fitur tersebut seperti fitur voice note, video record, atau media mengirim gambar saat berkomunikasi dengan calon pelanggan. Selain itu, mereka juga memposting foto-foto dengan harapan ada calon pelanggan yang mengomentari foto

tersebut dan berlanjut ke transaksi. Sehingga media sosial tentu dapat memudahkan para ayam kampus melakukan prostitusi secara online. Perilaku ini menurut Suradika dan Ipuyono (2005) merupakan perilaku tidak etis baik dilihat dari perspektif deontology maupun teleologi.

Menurut teori anomie dalam (Kristoforus Lega Kladen, 2019) pada kasus pelacuran online ini menurut Robert K. Merton, kemajuan teknologi komunikasi (dengan hadirnya media online) merupakan suatu bentuk rebellion (pemberontakan) maupun innovation (inovasi) mencapai tujuan dengan menggantikan cara-cara yang ada. Sehingga dengan kemajuan teknologi komunikasi yang semakin pesat (media online), tentunya juga akan mempengaruhi perilaku pengguna media online dalam berinteraksi dan berhubungan dengan siapa pun, termasuk pria hidung belang.

Menurut Robert K. Merton eksekusi dari rebellion (pemberontakan) ini yakni munculnya perilaku menyimpang terhadap nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Perubahan perilaku ini, dengan sendirinya akan menyeret perubahan kultur dalam berkomunikasi (melalui media online). Terdapat jaminan kenyamanan dan perlindungan privasi seseorang, jadi siapa pun bebas dan aman menggunakan media online ini.

Dengan demikian apabila seseorang tidak memiliki kemampuan dalam menempatkan dirinya atau tidak memiliki kontrol diri dalam menggunakan media online, hal tersebut akan membawa siapa saja dapat terjerumus dalam prostitusi online.

Sedangkan menurut teori perubahan struktural-fungsional Talcott Parsons dalam (Zainal Fadri, 2020) melihat pada model perubahan sosial dari struktur yang dibangun dalam interaksi suatu sistem sosial. Interaksi sistem sosial mengalami suatu perubahan dikarenakan keinginan dan kebutuhan suatu kelompok yang berakibat pada reaksi terhadap sistem yang ada sehingga memungkinkan adanya perubahan struktur serta perubahan fungsi pada interaksi dan sistem sosial. Hal ini terjadi pada kasus prostitusi online dalam menjalankan pelayanannya, yang awalnya pekerja seks komersial ikut serta dengan muncikari atau geromo, namun sekarang dapat menjalani prostitusi secara mandiri (tanpa perantara) dengan melalui media sosial yang berdampak pada keuntungan lebih banyak untuk diri sendiri. Hal tersebut membuat prostitusi online merajalela. Sehingga perubahan fungsional yang terjadi menjadi fenomena penyakit sosial (patologi) di masyarakat.

## **DAMPAK PROSTITUSI BAGI MAHASISWA**

Prostitusi berdampak buruk bagi mahasiswa. Mahasiswa yang melakukan prostitusi biasanya melakukan pelayanan pada malam hari, karena bekerja pada malam hari membuat identitas diri mereka lebih aman dan terahasiakan dibanding bekerja pada siang hari, mereka akan takut diketahui oleh temannya. Sehingga karena bekerja pada malam hari, itu akan berdampak pada pola tidur yang berantakan dan bahkan kesulitan untuk tidur (insomnia). Orang yang mengalami insomnia memiliki kualitas dan kuantitas tidur yang kurang sehingga membuat penderita insomnia merasa tidak segar dan masih mengantuk. Hal tersebut

tentu akan berimbas pada perkuliahannya, sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Zetty Akmi, dkk (2020) yang mana salah satu narasumbernya mengatakan bahwa semenjak melakukan kegiatan prostitusi, kuliahnya menjadi tidak beres, semua nilainya menjadi kurang memuaskan karena tidak bisa bangun pagi. Karena pada dasarnya pola tidur dapat mempengaruhi tingkat konsentrasi belajar pada mahasiswa.

Selain itu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Fikriyah (2013) dengan judul Gaya Hidup Seksual “Ayam Kampus” dan Dampaknya Terhadap Risiko Penularan Infeksi Menular Seksual (IMS) terkait hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua informannya yang merupakan ayam kampus terkena dampak dari kegiatan seksual yang dilakukannya yang menyebabkan terjadinya risiko penularan IMS (Infeksi Menular Seksual) yang mana semua ayam kampus yang ia wawancarai mengalami gejala-gejala IMS seperti keputihan, gatal-gatal, perih ketika buang air kecil, bengkak, serta lecet atau luka di daerah vagina.

## **UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI ONLINE DI KALANGAN MAHASISWI**

Dari dampak-dampak yang dipaparkan di atas tentulah dibutuhkan suatu upaya dalam penanggulangan prostitusi yang dilakukan mahasiswa. Menurut Diyah Utami, dkk. (2017) upaya penanggulangan prostitusi dapat dilakukan berupa pencegahan yang dilakukan melalui lembaga keluarga dan sekolah. Untuk mencegah seorang anak atau remaja terjerumus ke dalam prostitusi online, maka orang tua harus memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan kepada anak. Serta orang tua dituntut memiliki

pengetahuan tentang dunia internet secara keseluruhan yang mana agar orang tua dapat memberikan sosialisasi terhadap anak tentang penggunaan media online. Orang tua pun harus mendampingi anaknya pada saat mengakses internet. Namun, tidak semuanya orang tua paham mengenai dunia internet (gagap teknologi) sehingga dibutuhkan program edukasi dan sosialisasi internet yang dapat dilakukan oleh pihak lembaga sekolah atau kampus.

Dibutuhkan pula peran pemerintah dalam penanggulangan prostitusi online. Menurut Paisol Burlian (2016) pemerintah dalam melaksanakan program pencegahan prostitusi diharapkan tidak menempatkan perempuan sebagai masalah, tetapi melihat secara proporsional sehingga pembinaan sosial, kesehatan, dan keagamaan yang dilakukan tidak hanya menasar penjual, tetapi juga pembeli. Yang mana dalam hal ini para pengguna PSK juga harus mendapatkan pantauan karena berpeluang dalam menularkan penyakit seksual kepada keluarganya. Sehingga dalam menanggulangi prostitusi yang terpenting yaitu bagaimana pemerintah menggunakan cara berpikir yang lebih adil dan tidak merugikan salah satu pihak saja. Pemerintah daerah juga harus aktif melakukan razia di hotel ataupun di pusat hiburan seperti karaoke. Di adakannya peraturan yang mengatur peraturan mahasiswa tidak diperbolehkan masuk ke dunia klub malam sehingga dapat menanggulangi terjadinya prostitusi di kalangan mahasiswa.

Selanjutnya untuk masyarakat di sekitar lingkungan kampus seharusnya dapat mengawasi mahasiswa yang tinggal di

daerahnya dikarenakan banyak mahasiswi yang menjadi ayam kampus karena tidak ada pengawasan dari lingkungan sekitar kampus (Ade Irma, 2016). Memisahkan dan membuat kost-kostan khusus putri dan membuat peraturan untuk para penghuni kost untuk tidak membawa lawan jenis ke dalam kost an. Dan untuk lingkungan kampus seharusnya membuat peraturan yang tegas mengenai prostitusi yang mana jika ada mahasiswa/i yang terjerat dalam prostitusi akan mendapatkan sanksi berupa Drop Out (DO) dari kampus, dengan adanya peraturan yang dibuat akan membuat mahasiswa/i takut akan berbuat prostitusi sehingga dapat meminimalisir terjadinya prostitusi di wilayah kampus.

### 3. PENUTUP

Media online merupakan kecerdasan baru dalam prostitusi. Perkembangan media online membuat semakin cepatnya terjadi prostitusi terselubung. Dengan melalui media online proses transaksi prostitusi menjadi lebih cepat dan efisien. Media sosial menjadi tempat bagi mahasiswi berkomunikasi dengan lelaki hidung belang dan menjadi ruang bagi mahasiswi yang menjadi ayam kampus untuk ekshibisi diri, keleluasaan dalam mengakses, dan memberi dimensi baru dalam merepresentasikan diri tanpa identitas dirinya diketahui.

Prostitusi yang dilakukan oleh mahasiswi melalui media online merupakan suatu bentuk rebellion (pemberontakan) dalam terori anomi yang dipengaruhi dengan kehadiran kemajuan teknologi komunikasi (media online). Sehingga pemberontakan itu dianggap sebagai suatu bentuk inovasi yang

mana apabila seseorang tidak memiliki kemampuan dalam menempatkan dirinya atau tidak memiliki kontrol diri dalam menggunakan media online, hal tersebut akan membawa siapa saja dapat terjerumus dalam prostitusi online. Sedangkan dalam teori perubahan struktural dan fungsional Talcott Parsons, prostitusi mengalami perubahan struktural dan fungsional, yang semula ayam kampus terikat dengan muncikari, kini ayam kampus melakukan prostitusi secara mandiri (tanpa perantara) dengan melalui media sosial.

Prostitusi ayam kampus yang dilakukan oleh mahasiswi memberikan dampak negatif terutama dalam hal penurunan prestasi mahasiswi, hal ini disebabkan karena kurangnya waktu tidur mahasiswi dikarenakan pada malam hari melakukan kegiatan prostitusi sehingga ia menjadi tidak fokus belajar yang mengakibatkan perkuliahannya menjadi terbengkalai. Selain itu, mahasiswi yang terjerat prostitusi akan dengan mudah terkena penularan IMS (Infeksi Menular Seksual). Adapun upaya yang dilakukan terkait prostitusi melibatkan banyak pihak, mulai dari keluarga, pemerintah, pihak kampus, serta masyarakat yang ada pada lingkungan kampus harus lebih peduli dengan melakukan pengawasan terhadap mahasiswi, membuat regulasi yang tegas, serta memberikan sosialisasi kepada mahasiswi mengenai dampak dari prostitusi.

### 4. REFERENSI

Agus Suradika, Bambang Ipuyono Maskun. (2005). *Etika Profesi Pekerjaan Sosial*, Jakarta: Balatbangsos Depsos RI.

- Akmi, Z., Een, K., & Andi, M. (2020). Prostitusi Pada Mahasiswi Melalui Layanan Media Online Di Kota Makassar Tahun 2020. *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*. Vol. 1, No. 1. Juni: 9-18.
- Burlian, P. (2016). *Patologi Sosial*. Edisi Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fadri, Z. (2020). Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online dalam Pandangan Talcott Parsons. *Resiprokal*. Vol. 2, No.2. Desember: 211-223.
- Fikriyah, I., Husni, A. G. & Dewi, R. (2013). Gaya Hidup Seksual “Ayam Kampus” dan Dampaknya Terhadap Risiko Penularan Infeksi Menular Seksual (IMS). *Jurnal Pustaka Kesehatan*. Vol. 1, No.1. September: 21-28.
- Irma, S. (2016). Prostitusi Terselubung (Studi Kasus Terhadap Perilaku Ayam Kampus Di Kawasan Kampus Panam). *Jom Fisip*. Vol. 3, No.2. Oktober: 1-15.
- Kladen, K., L. (2019). Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Februari : 68-78.
- Putri, R. (2016). Fenomena Kehidupan “Ayam Kampus” (Studi Kasus Mahasiswi Di Surabaya). *Journal of Nonformal Education*. Vol. 2, No. 2. Agustus: 182-191.
- Sofiyan, A. (2019). *Prostitusi Online Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Binus University Business Law
- Utami, D., M. Jacky. & Refti, H. L. (2017). Pencegahan Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah dan Keluarga. *The Journal of Society & Media*. Vol.1, No.2. Oktober: 67-74.